

BAB II

SEJARAH INDONESIA DALAM UN PKO DAN *ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019*

United Nations Peacekeeping Operations atau disingkat UN PKO merupakan program PBB yang dibentuk sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* (UN DPKO) per 31 Oktober 2018, tercatat lebih dari 100 ribu personel dari 124 negara, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil, yang diterjunkan (*deployed*) di 14 UN PKO. Dari aspek pendanaan, total anggaran UN PKO untuk periode Juli 2018 hingga Juni 2019 adalah sebesar 6,69 milyar US\$ (UN Peacekeeping, 2019). Pada awalnya, peran UN PKO terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan, untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konteks penggelaran UN PKO berubah dari misi tradisional yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih multidimensional. Perubahan ini terjadi baik dari segi mandat maupun komposisi personel (semakin melibatkan komponen polisi dan sipil), dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh UN PKO juga mengalami perubahan. Sebelumnya, mayoritas UN PKO dihadapkan pada konflik antar negara, namun saat ini UN PKO dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. UN PKO juga dihadapkan pada realita semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

UN PKO sendiri berjalan berdasarkan apa yang sudah menjadi garis besar dari Piagam PBB, yaitu menyelamatkan generasi penerus dari dampak peperangan dan

menjaga perdamaian dan keamanan internasional. UN PKO berjalan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Dari tahun ke tahun, tugas yang diamanatkan kepada PKO juga semakin bervariasi seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Walaupun mandat pada setiap UN PKO berbeda-beda, secara garis besar terdapat empat tujuan dari UN PKO. Pertama, bertujuan untuk mencegah konflik menyebar luas atau *spill-over* ke negara lain. Kedua, berusaha menstabilkan situasi konflik setelah adanya gencatan senjata, yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pihak yang berkonflik untuk dapat berdamai. Ketiga, berkewajiban membantu dalam mengimplementasikan perjanjian perdamaian yang komprehensif dalam setiap PKO. Keempat, membimbing negara atau wilayah menuju melewati suatu transisi menuju pemerintahan yang stabil, berdasarkan prinsip demokratis, *good governance*, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (UN Peacekeeping, 2019).

Dalam pelaksanaannya, UN PKO berjalan berdasarkan tiga prinsip yang harus diikuti oleh setiap negara anggota PBB yang terlibat dalam PKO. Prinsip-prinsip tersebut adalah *consent of the parties*, *impartiality*, dan *non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*. *Consent of the parties* adalah prinsip yang mengatakan bahwa setiap misi PKO harus memiliki persetujuan dari pihak-pihak utama yang berkonflik. Harus terdapat komitmen yang tegas dari seluruh pihak, dimana penerimaan diadakannya pelaksanaan PKO sangat mempengaruhi batas-batas kinerja yang diperlukan PBB untuk melaksanakan PKO tersebut sesuai dengan mandat PBB. Jika persetujuan dan penerimaan terhadap pelaksanaan PKO dirasa kurang, maka pelaksanaan PKO dapat menjadi salah satu pihak yang terlibat konflik. *Impartiality* merupakan prinsip yang sangat krusial dalam stabilitas pelaksanaan suatu PKO. Pada pelaksanaan UN PKO, *impartiality* (imparsialitas) tidak boleh diartikan sebagai sikap netral yang tidak melakukan apapun. Maksudnya adalah, para pelaksana PKO harus bersikap imparsial dalam menanggapi seluruh pihak yang sedang berkonflik, namun tidak boleh bersikap netral dikarenakan ada mandat PBB yang sudah diamanatkan untuk pelaksanaan PKO tersebut. *Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa UN PKO bukan sebagai alat kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya, para pelaksana PKO diperbolehkan

menggunakan kekerasan dalam kondisi tertentu saja yang bersifat sangat mendesak. Dalam kondisi tertentu, peraturan Dewan Keamanan PBB memperbolehkan personel PKO untuk melakukan ‘cara apapun’ dalam konteks untuk *self-defence* (mempertahankan diri) ketika sangat terdesak (UN Peacekeeping, 2019). Ketiga prinsip tersebut harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan sebuah PKO, dimana prinsip-prinsip tersebut harus melekat pada setiap personel dalam pelaksanaan sebuah PKO.

Bab ini akan membahas dan menjabarkan mengenai keterlibatan Indonesia dalam UN PKO dan kebijakan Indonesia yang berkaitan dengan UN PKO yaitu *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers*. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai keterlibatan Indonesia dalam UN PKO berdasarkan sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pada masa pemerintahan rezim Joko Widodo. Sub bab kedua akan membahas mengenai kebijakan Indonesia yang berkaitan dengan keterlibatan dalam UN PKO yaitu *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers*. Kedua sub bab akan menyajikan data yang mendukung argumen utama dari penelitian ini yaitu *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* sebagai komitmen keterlibatan Indonesia dalam UN PKO didasari oleh salah satu tipologi konsep identitas dari konstruktivisme yang melekat pada Indonesia, yaitu identitas peran sebagaimana disebutkan pada bagian kerangka pemikiran, dimana identitas peran Indonesia adalah sebagai negara menjunjung tinggi perdamaian, sesuai dengan tujuan negara Indonesia pada pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat.

2.1 Indonesia dan UN PKO

Partisipasi Indonesia dalam misi UN PKO merupakan sebuah perjalanan yang panjang dalam sejarah militer Indonesia. Indonesia pertama kali menurunkan pasukan perdamiannya pada tahun 1957 untuk membantu penyelesaian konflik antara Mesir dan Israel di terusan Suez bersama *United Nations Emergency Forces* (UNEF) I. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia mengirimkan satu batalyon pasukan infanteri yang berjumlah 400 personel yang tergabung dalam pasukan Konga-I, yang terdiri dari satu kelompok komando, satu pleton dengan senjata meriam dan senapan mesin, dan tiga

kelompok bersenjata . Bagi Indonesia, terlibat dalam misi perdamaian internasional merupakan salah satu tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tertera dalam konstitusi yaitu dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”. Partisipasi Indonesia untuk menjaga perdamaian juga tertulis pada Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dimana disebutkan bahwa kewajiban dari pasukan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip pertahanan nasional termasuk secara aktif terlibat dalam menjaga perdamaian regional dan internasional (Hutabarat, 2014).

Kontribusi Indonesia dalam pasukan UN PKO sempat terhambat pada era pemerintahan Presiden Soeharto di awal tahun 1990an. Pada era itu, pemerintah Indonesia mengurangi pengiriman pasukan militer ke dalam misi-misi UN PKO dikarenakan pemerintahan Presiden Soeharto lebih memfokuskan peranan pasukan militer nasional untuk menjaga keamanan dalam negeri Indonesia. Meskipun tetap aktif dalam beberapa misi perdamaian seperti di Kamboja tahun 1992, Somalia tahun 1993, Bosnia-Herzegovina tahun 1993 dan 1995, Tajikistan tahun 1998, serta di berbagai wilayah konflik lainnya, akan tetapi intensitas penurunan pasukan yang dilakukan tidak dalam jumlah yang besar. Kamboja menjadi misi terakhir Indonesia yang melibatkan jumlah personel militer yang cukup besar yakni hampir sekitar 2000 personel. Setelah itu, jumlah pasukan perdamaian yang diturunkan oleh pemerintah Indonesia dapat dikatakan menjadi cukup terbatas. Kondisi ini kemudian berlanjut hingga tahun 2004 (Providing for Peacekeeping, 2016). Di tahun 2004, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga mantan komandan pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di Bosnia tahun 1995-1996, Indonesia kembali aktif terlibat dalam UN PKO. Meski masih dalam intensitas personel yang kecil, Indonesia mulai kembali berpartisipasi dalam UN PKO di Kongo dengan mengirimkan 188 personel militer yang terdiri dari unit teknis dan divisi kesehatan (Hutabarat, 2014, p. 187).

Pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 201 negara anggota PBB dalam hal kontribusi dalam pasukan pemeliharaan perdamaian. Sejak saat itu, Indonesia terus menerus aktif menurunkan pasukan militernya dalam misi UN PKO. Pada tahun 2015, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-12 negara di dunia, dan merupakan pasukan perdamaian terbesar di ASEAN, yang paling banyak menurunkan pasukan PBB dengan jumlah pasukan sebanyak 2,840 personel yang terdiri dari pasukan militer, polisi, dan personel sipil, yang tersebar di 10 dari 16 misi UN PKO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Kontribusi Indonesia dalam UN PKO ini semakin didukung dengan didirikannya Pusat Pelatihan yang bernama *Indonesian Peace and Security Centre* (IPSC) di Sentul, Bogor pada tahun 2011 oleh Presiden SBY. Pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian ini didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh SBY ketika menjadi bagian dari pasukan perdamaian di Bosnia, dimana menurut SBY diantara 38 negara yang berkontribusi pada operasi tersebut, pasukan Indonesia yang terdiri dari 650 personel, rupanya memiliki *skill* atau kemampuan yang kurang dibandingkan dengan pasukan militer dari negara lain, karena terkendala kemampuan Bahasa Inggris, kurangnya pengetahuan terkait misi perdamaian, serta kendala-kendala teknis lainnya seperti keahlian menyetir dan penggunaan teknologi (Tempo, 2011). Selain mendirikan pusat pelatihan, Presiden SBY juga membentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian atau TKMPP berdasarkan pada Peraturan Presiden No.85 Tahun 2011, dimana tim tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pengamat, Menteri Luar Negeri Sebagai Kepala, dan beberapa staf anggota yang berasal dari beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Komandan TNI, Kaporli, dan anggota Badan Inteligensi Negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

TKMPP memiliki tugas untuk membentuk dan merencanakan kebijakan dan koordinasi yang diperlukan bagi aktivitas yang dilakukan oleh pasukan PKO

Indonesia. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh TKMPP diantaranya 1) mengkoordinasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penghentian partisipasi Indonesia di misi perdamaian, 2) menyiapkan penelitian yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi Indonesia di pasukan perdamaian, 3) menyiapkan dan memformulasikan posisi dan strategi dalam negosiasi, 4) mengawasi dan mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian. Dengan adanya pusat pelatihan dan tim koordinasi yang dibentuk pada tahun 2011 tersebut, pemerintah mengharapkan kontribusi Indonesia dalam UN PKO dapat menjadi semakin efektif dan maksimal (Liputan6, 2011).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran Indonesia dalam UN PKO mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari PBB, kontribusi Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi peringkat Indonesia dalam urutan negara anggota PBB yang mengirimkan pasukan dalam misi UN PKO. Terhitung pada 31 Juli 2019, Indonesia mengirimkan sebanyak 2,907 personel ke berbagai misi PKO di berbagai negara. Dengan pengiriman pasukan dalam jumlah tersebut, Indonesia berhasil naik ke peringkat ke-8 sebagai negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam UN PKO berdasarkan jumlah pasukan. Indonesia hanya berada di bawah Ethiopia, Bangladesh, Rwanda, India, Nepal, Pakistan, dan Mesir. Sedangkan untuk diantara negara ASEAN, Indonesia tetap konsisten sebagai negara ASEAN yang berkontribusi paling besar dalam pengiriman pasukan dalam UN PKO (UN Peacekeeping, 2019).

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjadi *milestones* bagi peran Indonesia dalam komitmennya terhadap menjaga perdamaian dunia. Pada Januari 2019, menjadi bulan yang penuh makna bagi Indonesia untuk menatap tantangan baru dalam perdamaian dunia. Tepatnya pada 1 Januari 2019, Indonesia resmi menjalankan tugasnya menjadi anggota DK tidak tetap PBB. Peran tersebut diamanatkan PBB kepada Indonesia setelah melalui sidang Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018. Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Indonesia diberi waktu

hingga dua tahun dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 untuk menjabat sebagai anggota DK tidak tetap PBB. Wakil Tetap Indonesia di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa “Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia”. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sesuai dengan fokus Indonesia dalam perdamaian dunia. Fokus Indonesia saat ini adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan (VOA Indonesia, 2019).

Dalam menjalankan UN PKO, Indonesia memerlukan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk Indonesia, instrumen yang digunakan dalam menjalankan UN PKO adalah Kontingen Garuda (Konga) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Garuda Contingent*. Kontingen Garuda adalah pasukan perdamaian asal Indonesia. Kontingen Garuda sendiri hingga saat ini berada dibawah pengawasan UN. Personel Kontingen Garuda berasal dari TNI yang telah diseleksi untuk dikirim menjadi bagian dari Kontingen Garuda. Setelah Kontingen Garuda pertama kali terjun dalam UN PKO pada tahun 1957, Kontingen Garuda sudah terlibat UN PKO di tiga benua. Dalam pengiriman pada setiap PKO, Kontingen Garuda selalu diberi nama sandi pada setiap pengiriman pasukan sesuai dengan urutan PKO yang ditujukan. Sebagai contoh pada pengiriman Kontingen Garuda pertama kali pada tahun 1957 dalam UNEF, Kontingen Garuda diberi nama sandi ‘Konga-I’, yang berarti pasukan Kontingen Garuda pertama (Anwar, 2014).

Untuk memudahkan memahami sejarah partisipasi Indonesia dalam UN PKO, disini akan dijelaskan dalam tabel mengenai sejarah Indonesia pertama kali mengirimkan Kontingen Garuda sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga Jokowi. Berikut adalah tabel tersebut:

Tabel 1.

Lokasi	Nama Kontingen	Periode Pengiriman
Mesir & Israel (UNEF)	Kontingen Garuda I	1957
Zaire (Kongo) (UNOC)	Kontingen Garuda II	1960 – 1961
Zaire (Kongo) (UNOC)	Kontingen Garuda III	1962–1963
Vietnam (ICCS)	Kontingen Garuda IV	1973
Vietnam (ICCS)	Kontingen Garuda V	1973 – 1974
Mesir (UNEF)	Kontingen Garuda VI	1973 – 1974
Vietnam (ICCS)	Kontingen Garuda VII-A & VII-B	1974 – 1975
Mesir (UNEF II)	Kontingen Garuda VIII (1–9)	1974 – 1979
Irak & Kuwait (UNIIMOG)	Kontingen Garuda IX	1988 – 1990
Namibia (UNTAG)	Kontingen Garuda X	1989 – 1990
Kuwait (UNIKOM)	Kontingen Garuda XI (1–5)	1992–1995
Kamboja (UNTAC)	Kontingen Garuda XII-A – XII-D	1992 – 1993
Somalia (UNOSOM I)	Kontingen Garuda XIII	1992 – 1993
Bosnia & Herzegovina (UNPROFOR)	Kontingen Garuda XIV	1993 – 1997
Georgia (UNOMIG)	Kontingen Garuda XV	1995
Mozambik (UNOMOZ)	Kontingen Garuda XVI	1994

Filipina (<i>Philippines – MNLF ceasefire monitors</i>)	Kontingen Garuda XVII	1994
Tajikistan (UNMOT)	Kontingen Garuda XVIII	1995
Sierra Leone (UNAMSIL)	Kontingen Garuda XIX	2001
Republik Demokratik Kongo (MONUSCO)	Kontingen Garuda XX	2003
Liberia (UNIMIL)	Kontingen Garuda XXI	2003
Sudan (UNMIS)	Kontingen Garuda XXII	2008 – 2009
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXIII	2007 – 2011
Nepal (UNMIN)	Kontingen Garuda XXIV	2007 – 2011
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXV	2008 – 2017
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXVI	2008 – 2012
Sudan (UNAMID)	Kontingen Garuda XXVII	2008 – 2012
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXVIII	2009 – 2019
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXIX	2009 – 2018
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXX	2011 – 2018
Lebanon (UNIFIL)	Kontingen Garuda XXXI	2011 – 2018

Sumber: United Nations Peacekeeping 2018

Selama bertugas dalam UN PKO, Kontingen Garuda bisa dikatakan banyak menuai pujian dari berbagai pihak atas kinerja Kontingen Garuda yang cukup baik. Sebagai contoh pada 11 Oktober 2017, PBB menganugerahkan Kontingen Garuda *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) dengan *United Nations Medal* atau UN Medal. Pemberian medali ini merupakan bentuk penghargaan PBB atas partisipasi Kontingen Garuda menjaga perdamaian di wilayah konflik Lebanon. Kontingen Garuda telah tergabung dalam UNIFIL sejak 15 Desember 2006. Mayjen Michael Beary selaku pemimpin PKO UNIFIL menggarisbawahi segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kontingen Garuda menghasilkan kedekatan dengan masyarakat setempat. Penganugerahan UN Medal adalah sebuah bentuk penghargaan dari PBB melalui UNIFIL sebagai refleksi apa yang sudah dikerjakan dan dicapai oleh

Kontingen Garuda. Penghargaan ini merupakan simbol, dan pengingat untuk kontribusi terbaik yang telah dilakukan, baik secara individual maupun kelompok dalam menstabilkan seluruh area operasi UNIFIL (Detik, 2017).

Bentuk kesuksesan lainnya adalah dengan ditampilkannya keberhasilan Kontingen Garuda saat sidang komite khusus mengenai PKO yang diberi nama C-34 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 14 Februari 2018. Pada sidang ini, ditampilkan keberhasilan Kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di UN PKO dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional. Menurut Atul Khare sebagai *United Nations UnderSecretary-General (USG) for Field Support*, Indonesia telah berhasil melakukan cara-cara yang inovatif selama bertugas dalam UN PKO untuk menghadapi tantangan bertugas di lapangan sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas dan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan PKO (Tabloid Diplomasi, 2018). Ini menandakan bahwa selama bertugas dalam UN PKO, Kontingen Garuda memiliki performa yang cukup baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan UN PKO.

2.2 Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019

Sepanjang sejarah keterlibatan Indonesia dalam UN PKO, Indonesia selalu menunjukkan sikap yang ambisius dalam setiap keterlibatannya. Pada Februari 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan keterlibatan dalam UN PKO dengan membentuk sebuah Peta Jalan atau *Roadmap* yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015, tentang Visi 4,000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 atau *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*. Peta jalan yang disusun pada tahun 2015 tersebut merupakan strategi kebijakan luar negeri Indonesia, untuk dapat terus aktif dan berkontribusi dalam UN PKO. Berdasarkan peta jalan tersebut, dijelaskan tujuan dan latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah pasukan pemeliharaan perdamaian hingga tahun 2019 menjadi 4,000 personel adalah sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dan mewujudkan

perdamaian dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Peta Jalan yang disusun oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, selaku ketua TKMPP, merupakan acuan strategis bagi pengembangan partisipasi Indonesia dalam hal pemeliharaan perdamaian di kancah internasional. Peta jalan tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden SBY sejak Maret 2012. Perencanaan peta jalan ini merupakan salah satu dari bentuk pengembangan kontribusi Indonesia dalam UN PKO. SBY yang menggaungkan slogan “*a million friends zero enemy*” (sejuta kawan tanpa musuh) memang mengedepankan pada kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia untuk ditingkatkan lagi. “*A million friends zero enemy*” mengandung makna bahwa Indonesia tidak akan menganggap negara lain sebagai musuh atau ancaman. Namun Indonesia akan memperkuat perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional dengan membangun hubungan baik dengan semua negara dan turut andil dalam menyelesaikan konflik internasional (The Diplomat, 2014). Dengan adanya slogan tersebut, upaya memperkuat peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah dengan perencanaan peta jalan ini.

Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan proses perencanaan yang memakan waktu hingga dua tahun, peta jalan tersebut baru bisa disahkan pada Februari 2015. Dengan dibentuknya peta jalan ini, pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan semakin banyaknya pasukan militer Indonesia yang aktif berkontribusi dalam UN PKO maka akan memberikan dampak positif bagi Indonesia serta memperkuat peran strategis Indonesia dalam forum multilateral, khususnya di PBB. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkeinginan untuk dapat menempati 10 besar negara penyumbang pasukan dalam UN PKO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Keterlibatan Indonesia tersebut merupakan salah satu indikator penting dari peran konkret Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, keterlibatan dimaksud juga ditujukan sebagai sarana peningkatan

profesionalisme individu, modernisasi peralatan utama yang digunakan agar sesuai dengan standar dari PBB, dan efektifitas organisasi yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan UN PKO. Partisipasi Indonesia dalam UN PKO juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan serta penggunaan hasil-hasil produksi industri strategis tersebut di berbagai UN PKO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017, pp. 5-6).

Pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers* akan memberikan dampak positif dalam memperkuat peran strategis Indonesia di berbagai forum multilateral, khususnya PBB, antara lain menciptakan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mengisi jabatan strategis, baik di misi maupun di markas besar PBB. Lebih dari itu, diharapkan hal ini juga akan memperkuat kredensial pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (periode 2019-2020) dan *Peacebuilding Commission* (PBC). Selain itu, mempertimbangkan kebijakan pertahanan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) atau *White Defense Paper* Indonesia 2015, yakni tugas Komponen Utama, khususnya bagi TNI yang meliputi pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP), Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan regional dan internasional. Lebih lanjut BPPI 2015 memberikan *endorsement* pada bagian Kerjasama Dalam Misi Perdamaian PBB, yaitu: peningkatan yang diharapkan akan mencapai 4.000 orang pada tahun 2019. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu disusun sebuah Peta Jalan sebagai suatu acuan strategis yang menjabarkan *means, ways, dan ends* dengan kerangka waktu tahun 2015-2019 guna pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers*. Implementasi pelaksanaan Peta Jalan akan dilakukan melalui mekanisme Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017, pp. 6-7).

Pada tahun 2017, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meluncurkan Permenlu Nomor 01 Tahun 2017 mengenai perubahan mengenai kebijakan *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers*. Bahwa dalam rangka merespons dinamika dan perkembangan terkait misi pemeliharaan perdamaian pada tingkat domestik dan

internasional, termasuk di Markas Besar PBB dan lapangan (daerah misi) yang sangat cepat dan penting, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan *Roadmap Vision 4, 000 Peacekeepers 2015-2019* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017, p. 1). Melalui Permenlu Nomor 01 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permenlu Nomor 05 Tahun 2015 langkah-langkah Indonesia untuk mencapai target 4,000 pasukan perdamaian dijelaskan pada poin ke delapan. Pada poin tersebut tertulis mengenai langkah yang akan dilakukan selama tahun 2015 hingga 2019. Secara garis besar, langkah Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 berjalan repetitif, dengan mengulang langkah pada setiap tahun. Inti dari langkah tersebut adalah pemenuhan target Indonesia dengan melakukan langkah yang diulang setiap tahun. Langkah Indonesia secara garis besar yang tertulis antara lain adalah, penyusunan landasan hukum nasional mengenai penggelaran UN PKO yang dilaksanakan setiap tahun. Indonesia tiap tahunnya melakukan identifikasi *potential theatres* untuk pelaksanaan UN PKO setiap tahun selama 2015 hingga 2019. Untuk jumlah personel mencapai sesuai target sebesar 4,000 pasukan pada 2019, Indonesia akan menambahkan jumlah personel yang terlibat dalam UN PKO sebesar 250-650 pasukan per tahun. Perlengkapan para personel juga harus dipertahankan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan langkah Indonesia untuk melakukan manajemen logistik yang efektif dan efisien terhadap *Contingent-Owned Equipment* (COE) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Aspek masyarakat di lokasi pelaksanaan UN PKO juga menjadi perhatian bagi Indonesia, dengan melakukan kajian mengenai pengaturan *Civilian Capacities*. Peningkatan efektifitas Kontingen Garuda juga akan dilakukan peningkatan dengan melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi/*Standby Force* TNI dan *Standing Police Capacity* (SPC) Polri di setiap UN PKO yang Indonesia ikuti. Penjajakan setiap tahunnya dengan pihak PBB juga menjadi langkah Indonesia untuk meningkatkan mutu dan komitmen Indonesia dalam UN PKO. Diantara lain dengan mengikuti kegiatan kajian keikutsertaan dalam *United Nations Standby Arrangement System* (UNSAS), mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UN DPKO, menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di UN

PKO, dan memanfaatkan peran *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Sedangkan di tingkat dalam negeri, pemerintah Indonesia sendiri juga melakukan langkah untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam UN PKO. Diantaranya adalah melaksanakan kegiatan *outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional seperti pejabat pemerintahan atau setingkatnya. Penyelenggaraan rapat TKMPP tingkat menteri dan pelaksana harian akan diintensifkan dan dipadatkan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan UN PKO. Indonesia juga memanfaatkan partisipasi dan kontribusi pada UN PKO dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Target ini sudah tercapai, dimana Indonesia diangkat menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1 Januari 2019. Kunjungan pejabat tinggi terkait akan diintensifkan. Kunjungan tersebut berupa studi banding ke pusat pelatihan dan logistik dan negara lain yang berpartisipasi dalam UN PKO. Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh Kontingen Garuda dalam partisipasi UN PKO. Untuk melihat keberhasilan kebijakan ini, evaluasi partisipasi Indonesia dalam UN PKO sendiri akan dilakukan setiap tahun oleh para pejabat terkait. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Lebih spesifik lagi, pemerintah juga akan menjangkau beberapa aspek dan komunitas tertentu. Seperti dengan melaksanakan sosialisasi mengenai peningkatan partisipasi personel *peacekeepers* perempuan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan *International Association of Women Police* dalam mendorong peningkatan jumlah personel *peacekeepers* perempuan. Ini menandakan bahwa Indonesia mulai mengedepankan kesetaraan gender dalam partisipasinya pada UN PKO. Kemudian Indonesia juga akan meningkatkan kinerjanya dalam komunitas regional ASEAN. Indonesia akan mendorong percepatan pengembangan *ASEAN Peacekeeping Centers Network* (APCN). Ini juga menandakan bahwa, Indonesia tidak hanya berusaha meningkatkan kinerja dalam PKO untuk diri sendiri, tapi juga dalam

kinerja PKO bagi ASEAN secara keseluruhan. Indonesia sendiri juga akan berusaha mempertahankan potensi pada jajaran sepuluh besar negara dengan kontribusi personel paling banyak. Pada tahun 2019, Indonesia juga akan mengkaji potensi peningkatan kontribusi Indonesia pada periode 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak menutup kemungkinan untuk membentuk *Roadmap Vision* untuk tahun 2019 hingga 2024 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

2.3 Kesimpulan

UN PKO sendiri merupakan program dari PBB sebagai cara untuk menjaga perdamaian dunia, terutama di daerah yang rawan konflik. PKO sendiri berjalan atas dasar mandat PBB yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dalam lingkup multidimensional. Ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan konflik tradisional, namun juga non konvensional (terorisme dan radikalisme). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 124 negara yang turut berpartisipasi dalam UN PKO. Indonesia sudah berpartisipasi sejak 1957, dalam PKO UNEF I di Mesir. Sejak saat itu Indonesia sudah berpartisipasi dalam puluhan UN PKO.

Pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Setiap rezim pemerintahan selalu mengirimkan Kontingen Garuda ke dalam UN PKO, namun intensitas dan kontribusinya berbeda. Seperti saat rezim pemerintahan Presiden Soeharto yang banyak mengurangi pengiriman Kontingen Garuda dan banyak mengalokasikan militer untuk keamanan nasional. Saat era pemerintahan SBY baru Indonesia kembali aktif dalam UN PKO. Ini ditandai dengan fokus SBY untuk membangun citra Indonesia yang baik di dunia Internasional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan peningkatan peran Indonesia dalam UN PKO.

Salah satu bentuk peningkatan peran Indonesia dalam UN PKO adalah dengan membentuk kebijakan yang bernama *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*. Kebijakan ini sendiri sudah menjadi wacana dalam masa Presiden SBY, namun dengan berbagai pertimbangan dan waktu, kebijakan ini baru bisa diresmikan pada masa

Presiden Jokowi pada 2015. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam UN PKO dengan tujuan akhir untuk menempatkan 4,000 pasukan perdamaian aktif pada akhir 2019 di seluruh PKO yang Indonesia ikuti. Kebijakan ini berupa *roadmap* yang berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir sebesar 4,000 pasukan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah seperti penambahan jumlah personal per tahun, manajemen perlengkapan Kontingen Garuda yang baik, mengedepankan partisipasi perempuan dalam PKO, peningkatan dialog dengan PBB, dan peningkatan koordinasi bagi pejabat terkait di tingkat dalam negeri. Indonesia juga akan memanfaatkan kebijakan ini untuk mendukung pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang sudah berhasil dicapai pada 1 Januari 2019. Dengan adanya kebijakan ini, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan serupa untuk tahun 2019-2024.